



PUTUSAN

Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : DAHING alias PUANG DARIA bin
ABDUL HAPID;

Tempat Lahir : Buttu Batu;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/5 Desember 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Buttu Batu, Desa Kariango, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHING alias PUANG DARIA bin ABDUL HAPID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHING alias PUANG DARIA bin ABDUL HAPID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening klip warna merah berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0557 (nol koma nol lima lima tujuh) gram (sisir hasil laboratorium 0,0354 (nol koma nol tiga lima empat) gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna abu-abu Nomor IMEI 1: 867513061927509 IMEI 2: 867513061927517 yang berisi 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 6282388377834 dan 1 (satu) buah kartu SIM Indosat dengan Nomor 085696340800;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru Nomor IMEI 1: 355899536204726 IMEI 2: 355899536204722 yang berisi 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 6281253236515;
 - Uang tunai senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor
134/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHING alias PUANG DARIA bin ABDUL HAPID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) saset plastik bening klip warna merah berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat *netto* 0,0557 (nol koma nol lima lima tujuh) gram (sisa hasil laboratorium 0,0354 (nol koma nol tiga lima empat) gram);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Arham;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna abu-abu Nomor IMEI 1: 867513061927509 IMEI 2: 867513061927517 yang berisi 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 6282388377834 dan 1 (satu) buah kartu SIM Indosat dengan Nomor 085696340800;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru Nomor IMEI 1: 355899536204726 IMEI 2: 355899536204722 yang berisi 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 6281253236515;
 - 4) Uang tunai senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 203/PID. SUS/2024/PT MAM tanggal 22 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 134/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Polewali Nomor W.33.PAS.PAS.1. PK.05.11-11108 tanggal 29 November 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Polewali Nomor W.33.PAS.PAS.1.PK.01.01-1179 tanggal 16 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024 dan diterima melalui surat tercatat tanggal 10 Desember 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa menjual 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sappe yang sedang mencari Narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan Saksi Kasmadi. Namun awalnya Saksi Arham menghubungi Sdr. Ciwang (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ciwang (DPO) menghubungi Saksi Hairil mengenai keinginan Saksi Arham tersebut, kemudian Saksi Hairil menghubungi Saksi Kasmadi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di Saksi Arham ketika polisi menangkap Saksi Arham. Selanjutnya polisi melakukan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah saset plastik bening klip warna merah berisi kristal bening dengan berat *netto* 0,0557 (nol koma nol lima lima tujuh) gram di tangan kiri Saksi Arham dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam. Selain itu polisi menangkap Saksi Hairil, Saksi Kasmadi, Saksi Sappe dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rusdi (DPO) sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa fakta-fakta tersebut di atas membuktikan Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran gelap dengan cara menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain yang berasal dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, jumlah barang bukti Narkotika dengan berat *netto* 0,0557 (nol koma nol lima lima tujuh) gram (sis hasil lab 0,0354 (nol koma nol tiga lima empat) gram) tersebut dihubungkan dengan pidana yang dijatuhkan maka pidana tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa keadaan ini belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Oleh karena itu terdapat alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai keadaan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan dan belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti Narkotika yang hampir sama;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 203/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 22 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DAHING**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **PUANG DARIA bin ABDUL HAPID** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 203/PID. SUS/2024/PT MAM tanggal 22 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Abdul Affandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

ttd./**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Abdul Affandi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3170 K/Pid.Sus/2025